

KIC
Pid 21/01
Suk
u

SKRIPSI

SUKIRNO

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI BURUH DALAM RANGKA PELAKSANAAN
KETENTUAN UPAH MINIMUM**


**(Suatu Studi Yuridis Normatif Sosiologis
Tingkat Kepatuhan Pengusaha Di Surabaya)**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI BURUH DALAM RANGKA PELAKSANAAN
KETENTUAN UPAH MINIMUM
(Suatu Studi Yuridis Normatif Sosiologis
Tingkat Kepatuhan Pengusaha Di Surabaya)**

SKRIPSI



**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,

Lanny Ramli, SH.M.Hum
NIP. 131878388

Mahasiswa,

Sukirno
NIM. 039113345

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Bahwa dengan semakin derasnya wacana demokratisasi di segala bidang, pada akhirnya membawa pengaruh pula pada perbaikan sistem pengupahan dalam dunia perburuhan di negara kita. Perbaikan tersebut antara lain, *pertama* adalah digantinya standar kebutuhan fisik minimum (KFM) menjadi kebutuhan hidup minimum (KHM) dalam kebijakan penetapan ketentuan upah minimum.

Perbaikan sistem pengupahan yang *kedua* adalah semakin sederhananya prosedur penetapan KUM yang dulu menjadi kewenangan Menteri, sekarang cukup ditetapkan dengan SK Gubernur. Hal ini merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah pusat yang semakin membuka kran otonomi daerah, yang mana pemerintah daerah sendirilah yang lebih mengerti akan keadaan dan situasi daerahnya sendiri.

Kemajuan *ketiga*, dari sistem pengupahan yang baru adalah dengan diterapkannya sistem regional sektoral. Artinya bahwa pertimbangan penetapan upah selain harus memperhatikan kondisi tiap daerah yang berbeda-beda juga harus memperhitungkan karakter tiap sektor usaha yang berbeda. Ketiga kemajuan di atas menunjukkan semakin diperhatikannya kepentingan buruh yang selama ini kurang diperhatikan

pengupahan. sekaligus kepentingan

pengusaha dan dunia usaha juga turut didengarkan dan diperhatikan.

- b. Bahwa dalam alam reformasi yang kita rasakan sekarang ini dalam praktek pengupahan juga masih ditemui adanya pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran ini meskipun secara kuantitas tidak terlalu banyak, namun tetap harus diwaspadai. Hal ini patut diperhatikan karena potensi pelanggaran selalu ada, dikarenakan sistem pengawasan yang masih belum terlalu kuat. Pelanggaran-pelanggaran tersebut meliputi 2 (dua) hal yaitu membayar upah di bawah ketentuan upah minimum dan melakukan penyelundupan hukum dengan cara memasukkan tunjangan tidak tetap menjadi tunjangan tetap.
- c. Bahwa 2 (dua) hal yang esensial dalam suatu proses penegakan hukum adalah sistem pengawasan dan sistem sanksi. pengawasan menyangkut dan berhubungan langsung dengan proses penegakan hukum dari sisi preventif. Sedangkan keberadaan sanksi berkaitan dengan usaha penegakan hukum dari sisi represif. Bahwa sistem pengawasan perburuhan di Indonesia dalam prakteknya masih terkendala oleh jumlah tenaga pengawas yang terlalu sedikit. Disamping itu keberadaan lembaga pengawas (cq. Depnaker) masih terlalu bersifat administratif daripada bersifat hukum.

Sedangkan ketentuan sanksi pidana pada ketentuan upah masih terlalu ringan (pidana kurungan 3 bulan atau denda Rp. 100.000,-), sehingga sangat memungkinkan terjadinya pelanggaran.

2. Saran

- a. Bahwa standar penetapan upah minimum yang berdasarkan KHM pun bagi buruh sebenarnya juga masih jauh dari tingkat kesejahteraan yang diharapkan. Fenomena ini terlihat dari semakin banyaknya kasus unjuk rasa yang tidak sekedar menuntut diterapkannya ketentuan upah minimum oleh pengusaha, juga menuntut *peningkatan* upah diatas ketentuan upah minimum. Aspirasi buruh yang demikian ini sebenarnya juga sudah diadopsi oleh UU No. 25 Th. 1997 yang mengamanatkan dipakainya standar *Kebutuhan Hidup Layak*.
- b. Diperlukan adanya sosialisasi kepada pengusaha bahwa KUM adalah acuan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan upah buruh, tidak boleh dilihat sebagai tujuan akhir tingkat pengupahan.
- c. Bahwa dalam rangka efektivitas dan menajmin validitas penegakan hukum diperlukan penambahan jumlah tenaga pengawas. Selain itu juga perlu segera dilakukan pembenahan sitem sanksi pidana. Untuk waktu yang akan datang sangat perlu segera ditetapkan standar pidana denda dengan suatu acuan yang relatif stabil dari pengaruh kondisi ekonomi dan moneter (misalnya dengan standar harga emas).